



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANTUL

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 44 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55711
Telepon : (0274) 367404, Fax (0274) 357685
Email: kec.bantul@bantulkab.go.id
Website: <http://kec-bantul.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU BANTUL
KABUPATEN BANTUL

Nomor 30 Tahun 2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PEMBANTU
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

PANEWU BANTUL

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul, perlu ditunjuk Pembantu Pengurus Barang Pembantu Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
 - b. diterbitkannya SK Pensiun An. Komarudin, TMT 1 Agustus 2023,
 - c. bahwa untuk mencapai tujuan huruf (a) menimbang huruf (b) di atas, dipandang perlu dikeluarkan Keputusan Panewu Bantul Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Pembantu Pengurus Barang Pembantu Kapanewon Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023, tanggal 29 Desember 2022;
 - 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

11. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023, tanggal 29 Desember 2022;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standarisasi harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
13. Dokumen DPA Kabupaten Bantul Nomor : DPA/A.1/7.01.2.22.0.00.05.0000/001/2023, Tanggal 2 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- I. Mengangkat Sdri. DAMAR ASIH KUNTARI, S.Sos, NIP. 198502072020122007 Sebagai Pembantu Pengurus Barang Pembantu Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2023.
 - II. Tugas Pembantu Pengurus Barang Pembantu Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul adalah mengadministrasi, menyimpan atas asset tetap/barang milik Kapanewon Bantul.
 - III. Dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu Pengurus Barang Pembantu bertanggungjawab kepada Panewu Bantul Kabupaten Bantul.
 - IV. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
 - V. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 17 Agustus 2023
Panewu

Kusmardiono, S.Sos, M.Acc
Nip. 197009031998031010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul
4. Sdri. Damar Asih Kuntari, S.Sos
5. Arsip